



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizal Bin Mat Sari |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Pelindung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/6 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Islam |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Rizal Bin Mat Sari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIZAL BIN MAT SARI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa penahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah hitam Nopol BE 3390 NM, Noka: MF3VR10BBBL030333, Nosin : YX150FMG11031859;
 - 2 (dua) buah sayap depan sepeda motor warna merah;
 - 2 (dua) buah sayap belakang sepeda motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu utama sepeda motor bagian depan;
 - 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar terpal plastic warna biru;Dikembalikan kepada saksi korban An. SYAERI BIN RADEN BASAH ALI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu juga tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIZAL BIN MAT SARI pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2018 sebelum matahari terbit, bertempat di lingkungan PT. INDOTEKNIK yang beralamatkan di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam yang dilakukan di suatu tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn



tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu yang tersebut diatas, terdakwa RIZAL BIN MAT SARI menuju lingkungan PT. INDOTEKNIK di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur kemudian terdakwa memanjat pagar belakang lalu masuk ke pelataran PT. INDOTEKNIK dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di MESS PT. INDOTEKNIK, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Supra X 125 yang tidak dikunci stang oleh pemiliknya dan terdakwa mendorong motor tersebut menuju kebun sawit yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi MESS tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke MESS PT. INDOTEKNIK untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah hitam Nopol BE 3390 NM, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel kontak menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur sekira 20 (dua puluh) cm bergagang plastic warna hitam kemudian kabel tersebut terdakwa gabungkan dan terdakwa hidupkan motornya. Lalu terdakwa bawa ke lokasi pasiran di Desa Sukasari Kec. Pasir Sakti dan setelahnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Rejomulyo. Pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa membawa obeng dari rumahnya dan pergi ke daerah pasiran untuk membuka dan melepas body dan sayap sepeda motor VIAR dan terdakwa tutupi dengan terpal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X 125 di kebun sawit namun sesampainya di kebun sawit tempat terdakwa meletakkan motor Supra X, motor tersebut sudah tidak ada di tempat. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAERI BIN MAT SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Nopol BE 5099 IB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR Nopol BE 3390 NM, total nominal keduanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZAL BIN MAT SARI pada Hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya masih pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2018 sebelum matahari terbit, bertempat di lingkungan PT. INDOTEKNIK yang beralamatkan di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu yang tersebut diatas, terdakwa RIZAL BIN MAT SARI menuju lingkungan PT. INDOTEKNIK di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur kemudian terdakwa memanjat pagar belakang lalu masuk ke pelataran PT. INDOTEKNIK dan melihat terdapat 2 (dua) unit sepeda motor terparkir di MESS PT. INDOTEKNIK, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Supra X 125 yang tidak dikunci stang oleh pemiliknya dan terdakwa mendorong motor tersebut menuju kebun sawit yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi MESS tersebut kemudian terdakwa kembali lagi ke MESS PT. INDOTEKNIK untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah hitam Nopol BE 3390 NM, selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong kabel kontak menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur sekira 20 (dua puluh) cm bergagang plastic warna hitam kemudian kabel tersebut terdakwa gabungkan dan terdakwa hidupkan motornya. Lalu terdakwa bawa ke lokasi pasiran di Desa Sukasari Kec. Pasir Sakti dan setelahnya terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Rejomulyo. Pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wib terdakwa membawa obeng dari rumahnya dan pergi ke daerah pasiran untuk membuka dan melepas body dan sayap sepeda motor VIAR dan terdakwa tutupi dengan terpal, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian sekira pukul 08.00 wib terdakwa hendak mengambil sepeda motor Supra X 125 di kebun sawit namun sesampainya di kebun sawit tempat terdakwa meletakkan motor Supra X, motor tersebut sudah tidak ada di tempat. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SYAERI BIN MAT SARI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Nopol BE 5099 IB dan 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 3390 NM, total nominal keduanya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAERI Bin RADEN BEBAS ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan dua unit sepeda motor merk Honda Supra 125 dan merk Viar;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada tahun 2018 di Mes PT Indoteknik di Desa Adiluhur Kec Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tidur dan saksi mengetahuinya setelah pagi harinya;
- Bahwa setelah mengetahui dua unit sepeda motor saksi hilang lalu saksi berusaha utk mencarinya tetapi tidak ketemu selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jabung;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi HAMBALI Bin MINAK RADEN KABUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Syaeri telah kehilangan dua unit sepeda motor;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Syaeri tersebut terjadi pada tahun 2018 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di di Mes Indoteknik di Desa Adiluhur Kec Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian anmun saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh saksi Syaeri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Syaeri berusaha mencarinya namun tidak diketemukan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jabung;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di lingkungan PT. INDOTEKNIK yang beralamatkan di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur telah mengambil dua unit sepeda motor milik saksi Syaeri;
- Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BE 5099 IB Noka: MH1JB1360K425707 Nosin: JB91E3407823 dan 1 (satu) unit sepeda motor VIAR dengan Nopol BE 3390 NM Noka: MF3VR10BBBL030333 Nosin: YX150FMG1103185;
- Bahwa saat itu bermula Terdakwa pulang dari nongkrong dan saat menuju ke rumah diperjalanan Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor di PT Indoteknik di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke lingkungan PT Indoteknik dengan cara memanjat pagar setinggi sekitar 1,5 m;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dua unit sepeda motor didekat Mess;
- Bahwa ketika terdakwa mendekati sepeda motor tersebut ternyata kedua motor tersebut tidak dikunci stang maka terdakwa membawa lebih dulu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dengan didorong melewati pintu pagar PT. INDOTEKNIK menuju kebun sawit yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari PT. INDOTEKNIK dan terdakwa letakkan di sana;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke PT. INDOTEKNIK untuk mengambil sepeda motor kedua yaitu merk VIAR dengan cara mendorong dan terdakwa bawa keluar kemudian terdakwa hidupkan dengan cara memotong kabel kontak lalu terdakwa pergi menuju lokasi pasiran di Desa Sukasari Kec. Pasir Sakti selanjutnya terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil obeng guna mempreteli body sepeda motor VIAR tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 wib terdakwa kembali ke kebun sawit untuk mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 namun sesampainya disana sepeda motor tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah hitam Nopol BE 3390 NM, Noka: MF3VR10BBBL030333, Nosin : YX150FMG11031859;
- 2 (dua) buah sayap depan sepeda motor warna merah;
- 2 (dua) buah sayap belakang sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) buah lampu utama sepeda motor bagian depan;
- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) lembar terpal plastic warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di lingkungan PT. INDOTEKNIK yang beralamatkan di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil dua unit sepeda motor milik saksi Syaeri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nopol BE 5099 IB Noka: MH1JB1360K425707 Nosin: JB91E3407823 dan 1 (satu) unit sepeda motor VIAR dengan Nopol BE 3390 NM Noka: MF3VR10BBBL030333 Nosin: YX150FMG1103185 dan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memanjat pagar setinggi sekitar 1,5 m dan kemudian Terdakwa melihat dua unit sepeda motor didekat mess lalu Terdakwa mengambil satu persatu sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi semua unsur tersebut sehingganya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat terutama saksi korban;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL BIN MAT SARI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZAL BIN MAT SARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk VIAR warna merah hitam Nopol BE 3390 NM, Noka: MF3VR10BBBL030333, Nosin : YX150FMG11031859;
 - 2 (dua) buah sayap depan sepeda motor warna merah;
 - 2 (dua) buah sayap belakang sepeda motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah lampu utama sepeda motor bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu belakang sepeda motor;
- 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru;

Dikembalikan kepada saksi korban An. Syaeri Bin Raden Basah Ali ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EKO BUDIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budianto .

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..